



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

WAWAN KURNIAWAN
Nama lengkap : **Als WAWAN Bin**
MISKAM
Tempat lahir : Langgar Payung
21 Tahun / 01 November
Umur/tanggal lahir : 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
: Dk 4 SKPD Desa Suka
Tempat tinggal Maju Kec. Tambusai Kab.
Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : SD (tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan SP. Kap/13/VII/2020/Reskrim, tanggal 3 Juli 2018, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polri sejak Tanggal 06 Juli 2020 s/d tanggal 25 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2020 s/d Tanggal 3 September 2020 ;
3. Penuntut umum Sejak tanggal 6 Agustus 2020 s/d Tanggal 28 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 08 Nopember 7 Agustus 2020 s/d 5 September 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak Tanggal 6 September 2020 s/d tanggal 4 Nopember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Nopember s/d tanggal 04 Desember 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya M. ABDUL HAKIM, S.Pd, SH, MH dan Rekan, Advokat / Pengacara dan Lembaga Pematang Baih Fajar Keadilan, yang beralamat di Jalan Keadilan No. 06 Komplek Perkantoran PEMDA Rokan Hulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tertanggal 12 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM-121/PSP/08/2020, pada tanggal 6 Agustus 2020 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan bukti surat yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perk: PDM-121/PSP/08/2020, Rabu tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN KURNIAWAN Als WAWAN Bin MISKAM** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Peyalahguna **Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAWAN KURNIAWAN Als WAWAN Bin MISKAM** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) botol minuman air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah Mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet sendok;
- 1 (satu) gulungan timah rokok warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM 1 082277379241 dan nomor Sim 2 082382718885;

Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD YANI SIREGAR Als YANI Bin SARIP SIREGAR ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tertanggal 04 Nopember 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Membebaskan saya WAWAN KURNIAWAN Als WAWAN Bin MISKAM dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga sudah membacakan Pledoinya tertanggal 04 Nopember 2020 yang memohon kepada Majelis Hakima agar ;

1. Membebaskan terdakwa **WAWAN KURNIAWAN** dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Jika Majelis Hakim yang mulia memiliki pendapat hukum yang berbeda, mohon terdakwa **WAWAN KURNIAWAN** dapat diberikan putusan hukuman yang ringan – ringannya mengingat terdakwa masih memiliki tanggungan hidup.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut umum mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis pada persidangan tertanggal 16 Nopember 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan tanggapan (Duplik) secara tertulis pada persidangan tertanggal 18 Nopember 2020 yang pada pokoknya tetap dengan Pledoinya / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan PDM-121/PSP/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KESATU ;

Bahwa terdakwa **WAWAN KURNIAWAN Als WAWAN Bin MISKAM**, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Penginapan 99 yang terletak di Simpang SKPD Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dan saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR**, menemui saksi **MUHAMMAD YUNUS NASUTION** di Dusun Setia Baru tepatnya didepan ruko walet **PANGUNDIAN LUBIS** untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa dan saksi **WAWAN KURNIAWAN** mendekati mobil saksi **MUHAMMAD YUNUS NASUTION**, lalu saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR** menanyakan "ADA BUAH (narkotika jenis shabu) MU BANG? AKU MAU BELANJA Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" lalu jawab saksi **MUHAMMAD YUNUS NASUTION** "TIDAK ADA", lalu terdakwa dan saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR** pulang ke rumah saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR**, selanjutnya terdakwa datang menemui saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR** yang sedang mandi meminta uang kepada saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR** untuk membeli narkotika jenis shabu, karena saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR** sedang berada di kamar mandi, lalu saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR** menyuruh terdakwa untuk mengambil uang milik saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR** sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana milik saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR**, selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi **MUHAMMAD YUNUS** dan setiba di rumah saksi **MUHAMMAD YUNUS**, terdakwa mencoba menelpon saksi **MUHAMMAD YUNUS** tetapi tidak diangkat, selanjutnya terdakwa menelpon **MASMIN LUBIS** (Belum tertangkap) dan berkata "MIN BELI SHABU DULU LIMA RATUS RIBU RUPIAH), lalu di jawab **MASMIN LUBIS** " IA, JANGAN BILANG ORANG INI SHABUNYA YUNUS" kemudian terdakwa bertemu dengan **MASMIN LUBIS** di Slewek kecamatan **TAMBUSAI**, setelah bertemu terdakwa memberikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu **MASMIN LUBIS** menyerahkan kepada terdakwa 1 (Satu) bungkus narkotika jenis shabu, lalu terdakwa pergi menemui saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YANI SIREGAR dirumahnya lalu memperlihatkan 1 (Satu) bungkus yang di duga narkoba jenis shabu kepada SAKSI MUHAMMAD YANI SIREGAR;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR pergi untuk menggunakan narkoba jenis shabu di SKPD Kecamatan Rambah Hilir, setelah Selesai menggunakan narkoba terdakwa dan saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR ke penginapan 99 dan setelah mendapatkan kamar terdakwa dan saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR kembali menggunakan narkoba jenis shabu di salah satu kamar di Penginapan 99 tersebut, selanjutnya setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa keluar dari kamar tersebut, ;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang saksi JAYA BAKARA, saksi MUL EFENDI, saksi DEDI JASMARA, dan saksi ROMA (keempatnya adalah pihak Kepolisian dari Polsek Rambah Hilir) mengamankan saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR di dalam kamar, pada saat di amankan saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR sedang bersama dengan saksi PUTRI WIDYA NINGSIH, selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi PUTRI WIDYA NINGSIH dan saksi PITER HARIANTO ditemukan 2 (dua) buah mancis yang terletak dilantai kamar wisma dan 1 (Satu) gulungan timah rokok dan 1 (Satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol air mineral, dan di saku kiri celana terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, setelah terdakwa diamankan terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut di beli oleh terdakwa dari saksi MUHAMMAD YUNUS yang di serahkan oleh MASMIL LUBIS kepada terdakwa, yang berada di luar kamar, selanjutnya pihak kepolisian mengamankan terdakwa dan disita dari terdakwa 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam dengan nomor SIM 082277379241;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangarian No.62/BB/VII/14300/2020 tanggal 07 Juli 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama AHMAD YANI SIREGAR dan WAWAN KURNIAWAN, oleh AZHARI AZHAR pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian, berupa 1 (satu) paket di duga narkoba jenis Shabu terbungkus plastic bening setelah dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.0568/NNF/2020, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.16 (nol koma enam belas) Gram di beri nomor barang bukti 0932/2020/NNF dan 1 (satu) bungkus plastic sisa pakai di beri Nomor Barang Bukti 0933/2020/NNF, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik WAWAN KURNIAWAN, di beri nomor barang bukti 0935/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan ketiga barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;**

Perbuatan terdakwa WAWAN KURNIAWAN Als WAWAN Bin MISKAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU ;

KEDUA;

Bahwa terdakwa WAWAN KURNIAWAN Als WAWAN Bin MISKAM, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Penginapan 99 yang terletak di Simpang SKPD Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dan saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR, menemui saksi MUHAMMAD YUNUS NASUTION di Dusun Setia Baru tepatnya didepan ruko walet PANGUNDIAN LUBIS untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa dan saksi WAWAN KURNIAWAN mendekati mobil saksi MUHAMMAD YUNUS NASUTION, lalu saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR menanyakan "ADA BUAH (narkotika jenis shabu) MU BANG? AKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU BELANJA Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" lalu jawab saksi MUHAMMAD YUNUS NASUTION "TIDAK ADA", lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR pulang ke rumah saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR, selanjutnya terdakwa datang menemui saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR yang sedang mandi meminta uang kepada saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR untuk membeli narkoba jenis shabu, karena saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR sedang berada di kamar mandi, lalu saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR menyuruh terdakwa untuk mengambil uang milik saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana milik saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR, selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi MUHAMMAD YUNUS dan setiba di rumah saksi MUHAMMAD YUNUS, terdakwa mencoba menelpon saksi MUHAMMAD YUNUS tetapi tidak di angkat, selanjutnya terdakwa menelpon MASMIN LUBIS (belum tertangkap) dan berkata"MIN BELI SHABU DULU LIMA RATUS RIBU RUPIAH), lalu di jawab MASMIN " IA, JANGAN BILANG ORANG INI SHABUNYA YUNUS" kemudian terdakwa bertemu dengan MASMIN di Slewek kecamatan TAMBUSAI, setelah bertemu terdakwa memberikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu MASMIN menyerahkan kepada terdakwa 1 (Satu) bungkus narkoba jenis shabu, lalu terdakwa pergi menemui saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR dirumahnya lalu memperlihatkan 1 (Satu) bungkus yang di duga narkoba jenis shabu kepada SAKSI MUHAMMAD YANI SIREGAR;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR pergi untuk menggunakan narkoba jenis shabu di SKPD Kecamatan Rambah Hilir, setelah Selesai menggunakan narkoba terdakwa dan saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR ke penginapan 99 dan setelah mendapatkan kamar terdakwa dan saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR kembali menggunakan narkoba jenis shabu di salah satu kamar di Penginapan 99 tersebut, selanjutnya setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saksi WAWAN KURNIAWAN keluar dari kamar tersebut, ;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang saksi JAYA BAKARA, saksi MUL EFENDI, saksi DEDI JASMARA, dan saksi ROMA (keempatnya adalah pihak Kepolisian dari Polsek Rambah Hilir) mengamankan saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR di dalam kamar, pada saat di amankan saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR sedang bersama dengan saksi PUTRI WIDYA NINGSIH, selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi PUTRI WIDYA NINGSIH dan saksi PITER HARIANTO ditemukan 2 (dua) buah mancis yang terletak dilantai kamar wisma dan 1 (Satu) gulungan timah rokok dan 1 (Satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu yang terbuat dari botol air mineral, dan di saku kiri celana terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, setelah terdakwa diamankan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut di beli oleh terdakwa dari saksi MUHAMMAD YUNUS yang di serahkan oleh MASMİN LUBIS kepada terdakwa, yang berada di luar kamar, selanjutnya pihak kepolisian mengamankan terdakwa dan disita dari terdakwa 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam dengan nomor SIM 082277379241;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangarian No.62/BB/VII/14300/2020 tanggal 07 Juli 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama AHMAD YANI SIREGAR dan WAWAN KURNIAWAN, oleh AZHARI AZHAR pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian, berupa 1 (satu) paket di duga narkotika jenis Shabu terbungkus plastic bening setelah dililakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.0568/NNF/2020, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.16 (nol koma enam belas) Gram di beri nomor barang bukti 0932/2020/NNF dan 1 (satu) bungkus plastic sisa pakai di beri Nomor Barang Bukti 0933/2020/NNF, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik WAWAN KURNIAWAN, di beri nomor barang bukti 0935/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan ketiga barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa WAWAN KURNIAWAN Als WAWAN Bin MISKAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU ;

Hal. 8 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KETIGA ;

Bahwa **terdakwa WAWAN KURNIAWAN Als WAWAN Bin MISKAM**, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Penginapan 99 yang terletak di Simpang SKPD Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna narkotika golongan I Bagi diri Sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dan saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR**, menemui saksi **MUHAMMAD YUNUS NASUTION** di Dusun Setia Baru tepatnya di depan ruko walet PANGUNDIAN LUBIS untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa dan saksi **WAWAN KURNIAWAN** mendekati mobil saksi **MUHAMMAD YUNUS NASUTION**, lalu saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR** menanyakan "ADA BUAH (narkotika jenis shabu) MU BANG? AKU MAU BELANJA Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" lalu jawab saksi **MUHAMMAD YUNUS NASUTION** "TIDAK ADA", lalu terdakwa dan saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR** pulang ke rumah saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR**, selanjutnya terdakwa datang menemui saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR** yang sedang mandi meminta uang kepada saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR** untuk membeli narkotika jenis shabu, karena saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR** sedang berada di kamar mandi, lalu saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR** menyuruh terdakwa untuk mengambil uang milik saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR** sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana milik saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR**, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi **MUHAMMAD YUNUS** dan setiba di rumah saksi **MUHAMMAD YUNUS**, terdakwa mencoba menelpon saksi **MUHAMMAD YUNUS** tetapi tidak diangkat, selanjutnya terdakwa menelpon **MASMIN LUBIS** (belum tertangkap) dan berkata "MIN BELI SHABU DULU LIMA RATUS RIBU RUPIAH", lalu di jawab **MASMIN** "IA, JANGAN BILANG ORANG INI SHABUNYA YUNUS" kemudian terdakwa bertemu dengan **MASMIN** di Slewek kecamatan **TAMBUSAI**, setelah bertemu terdakwa memberikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu **MASMIN** menyerahkan kepada terdakwa 1 (Satu) bungkus narkotika jenis shabu, lalu terdakwa pergi menemui saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR** dirumahnya lalu memperlihatkan 1 (Satu) bungkus yang di duga narkotika jenis shabu kepada **SAKSI MUHAMMAD YANI SIREGAR**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR pergi untuk menggunakan narkoba jenis shabu di SKPD Kecamatan Rambah Hilir, setelah Selesai menggunakan narkoba terdakwa dan saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR ke penginapan 99 dan setelah mendapatkan kamar terdakwa dan saksi MUHAMMAD YANI SIREGAR kembali menggunakan narkoba jenis shabu di salah satu kamar di Penginapan 99 tersebut, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan carapertema sekali terdakwa merakit alat hisap shabu atau bong, dengan cara melobangkan tutup botol air mineral, selanjutnya terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet air mineral ke dalam lobang yang berada di tutup botol air mineral tersebut dan terdakwa bengkokkan ke dua pipet air mineral tersebut dengan cara membakarnya, kemudian satu buah pipet air mineral dimasukkan kaca pirem di ujungnya, di dalam kaca pirem tersebut terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu dengan menggunakan sendok pipet, kemudian memasangka kembali botol air mineral tersebut yang berisi air lalu pipet yang ada kaca pirem di isi narkotika jenis shabu di bakar dengan menggunakan mancis kemudian asap pembakaran narkoba jenis shabu tersebut di hisap melalui pipet yang satu lagi, hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga narkoba jenis shabu tersebut habis terpakai, dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu terdakwa merasakan badan berkeringat dan libido naik;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang saksi JAYA BAKARA, saksi MUL EFENDI, saksi DEDI JASMARA, dan saksi ROMA (keempatnya adalah pihak Kepolisian dari Polsek Rambah Hilir) mengamankan terdakwa di dalam kamar, pada saat di amankan saksi MUHAMMAD YANI sedang bersama dengan saksi PUTRI WIDYA NINGSIH, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi PUTRI WIDYA NINGSIH dan saksi PITER HARIANTO ditemukan 2 (dua) buah mancis yang terletak dilantai kamar wisma dan 1 (Satu) gulungan timah rokok dan 1 (Satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol air mineral, dan di saku kiri celana saksi MUHAMMAD YANI di temukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, setelah saksi MUHAMMAD YANI diamankan saksi MUHAMMAD YANI mengakui narkoba jenis shabu tersebut di beli oleh terdakwa dari MASMİN LUBIS, selanjutnya pihak kepolisian mengamankan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangarian No.62/BB/VII/14300/2020 tanggal 07 Juli 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama AHMAD YANI SIREGAR dan WAWAN KURNIAWAN, oleh AZHARI AZHAR pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian, berupa 1 (satu) paket di

Hal. 10 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duga narkotika jenis Shabu terbungkus plastic bening setelah dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.0568/NNF/2020, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.16 (nol koma enam belas) Gram di beri nomor barang bukti 0932/2020/NNF dan 1 (satu) bungkus plastic sisa pakai di beri Nomor Barang Bukti 0933/2020/NNF, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik WAWAN KURNIAWAN, di beri nomor barang bukti 0935/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan ketiga barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.**

Perbuatan terdakwa **WAWAN KURNIAWAN** Als **WAWAN Bin MISKAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan memohon kepada Majelis Hakim agar langsung ke pokok perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi di Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **DEDI JASMARA**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib di Penginapan Wisma 99 Dusun Simpang D III Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JAYA BAKARA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Penginapan Wisma 99 tersebut, lalu saksi bersama – sama dengan tim meluncur ke tempat tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi JAYA BAKARA melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan saksi dan saksi bersama tim diperintahkan untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa kemudian atas perintah Pimpinan saksi, saksi bersama – sama dengan tim yaitu diantaranya saksi JAYA BAKARA, saksi MUL EFENDI, dan ROMA meluncur ke Penginapan Wisma 99 Dusun Simpang D III Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa sebelum sampai ke Penginapan tersebut saksi bersama – sama dengan tim menemui saksi PITER dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan kawan – kawan ;
- Bahwa saksi JAYA BAKARA juga menghubungi saksi TUMAGGOR sebagai aparaturnya Desa sebelum melakukan penggerebekan di Penginapan Wisma 99 tersebut ;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan tim mengamankan Terdakwa, MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), Sdri. Saksi SACI dan Sdri. INTAN dan selanjutnya dibawa ke Kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), mengatakan bahwa Narkotika tersebut didapat dari Sdr. MASMİN LUBIS (DPO) ;
- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan saksi bersama dengan tim menemukan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) sedang berada di dalam kamar bersama dengan saksi Sdri. SACI, sedangkan Terdakwa dan Sdri. INTAN berada di depan Penginapan WISMA 99 tersebut ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa akan tetapi tidak diemukan Narkotika, selanjutnya MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) digelegah dan dari dalam kantong celana sebelah kiri kami temukan satu buah plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan di dalam kamar peralatan untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) dan mengatakan mendapatkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut MASMİN LUBIS (DPO) ;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa dan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), saksi bersama tim yaitu saksi sendiri MUL EFENDI, DEDI JASMARA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROMA, saksi TUMANGGOR dan Terdakwa sekira pukul 23.30 wib berangkat ke Desa Tambusai Timur untuk melakukan pengembangan ;
- Bahwa sesampainya di Desa Tambusai Timur, lalu menuju rumah MASMIN LUBIS (DPO) akan tetapi tidak menemukannya di rumah ;
 - Bahwa MASMIN LUBIS (DPO) adalah kaki tangan dari MUHAMMAD YUNUS (berkas terpisah) sebagaimana keterangan dari Terdakwa ;
 - Bahwa tepatnya di Dusun Setia Baru kami melintas di depan rumah MUHAMMAD YUNUS (berkas terpisah) sebanyak dua kali, namun saat melintas ketiga kalinya Terdakwa mengatakan "ITU MOBIL YUNUS, PAK. YANG WARNA PUTIH" ;
 - Bahwa karena melihat mobil tersebut kami mendekati mobil tersebut namun saat itu mobil tersebut melaju dengan cepat ke arah Jalan Lidang, selanjutnya kami mengejar sampai kami tiba di Pasar DK4 dan tidak menemukan mobil tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "BIASANYA PAK, YUNUS MINUM DI CAFE JALAN LIDANG", mendengar hal tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi menuju Jalan Lidang;
 - Bahwa lebih kurang lima belas menit, kami sampai di Jalan Lidang dan melihat mobil Yaris warna putih parkir di depan rumah tepatnya berada disebelah kanan kami, selanjutnya kami masuk ke halaman rumah tersebut dan menuju rumah;
 - Bahwa di depan rumah saksi melihat ada beberapa orang yang sedang duduk sambil minum tuak di teras rumah tersebut ;
 - Bahwa kemudian kami bertemu dengan salah seorang laki-laki di pintu depan, lalu saksi JAYA BAKARA bertanya "MANA NAMA YUNUS ?", akan tetapi salah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut tidak mau menjawab dan mengatakan "ADA APA INI ?", lalu saksi kembali bertanya "KAMU NAMA YUNUS ?", lalu dijawab "IYA" setelah itu saksi bersama rekan-rekan mengamankan saudara MUHAMMAD YUNUS dan ARIF HARAHAP (masing – masing berkas terpisah) ;
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi dan membenarkan hal tersebut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet sendok, dan 1 (satu) gulung timah rokok warna silver barang yang kami amankan dari Terdakwa MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) ;

Hal. 13 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pengambilan urine kepada Terdakwa, MUHAMMAD YANI, MUHAMMAD YUNUS dan ARIF HARAHAHAP (masing – masing berkas terpisah) dimana hasilnya positif mengandung methamfetamina ;
- Bahwa Sdri. SACI dan Sdri. INTAN dilepaskan dikarenakan mereka tidak terlibat dalam tindak pidana Narkotika tersebut dan urinenya hasilnya Negatif

2. Saksi **MUL EFENDI**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib di Penginapan Wisma 99 Dusun Simpang D III Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi JAYA BAKARA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Penginapan Wisma 99 tersebut, lalu saksi bersama – sama dengan tim meluncur ke tempat tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi JAYA BAKARA melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan saksi dan saksi bersama tim diperintahkan untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa kemudian atas perintah Pimpinan saksi, saksi bersama – sama dengan tim yaitu diantaranya saksi JAYA BAKARA, saksi MUL EFENDI, dan ROMA meluncur ke Penginapan Wisma 99 Dusun Simpang D III Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa sebelum sampai ke Penginapan tersebut saksi bersama – sama dengan tim menemui saksi PITER dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan kawan – kawan ;
- Bahwa saksi JAYA BAKARA juga menghubungi saksi TUMAGGOR sebagai aparaturnya Desa sebelum melakukan penggerebekan di Penginapan Wisma 99 tersebut ;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan tim mengamankan Terdakwa, MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), Sdri. Saksi SACI dan Sdri. INTAN dan selanjutnya dibawa ke Kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), mengatakan bahwa Narkotika tersebut didapat dari Sdr. MASMINE LUBIS (DPO) ;
- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan saksi bersama dengan tim menemukan Terdakwa MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) sedang berada di

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar bersama dengan saksi Sdri. SACI, sedangkan Terdakwa dan Sdri. INTAN berada di depan Penginapan WISMA 99 tersebut ;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan Narkotika, lalu pada MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri kami temukan satu buah plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan di dalam kamar peralatan untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) dan mengatakan mendapatkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut MASMİN LUBIS (DPO) ;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa dan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), saksi bersama tim yaitu saksi sendiri MUL EFENDI, DEDI JASMARA, ROMA, saksi TUMANGGOR dan Terdakwa sekira pukul 23.30 wib berangkat ke Desa Tambusai Timur untuk melakukan pengembangan ;
- Bahwa sesampainya di Desa Tambusai Timur, lalu menuju rumah MASMİN LUBIS (DPO) akan tetapi tidak menemukannya di rumah ;
- Bahwa MASMİN LUBIS (DPO) adalah kaki tangan dari MUHAMMAD YUNUS (berkas terpisah) sebagaimana keterangan dari Terdakwa ;
- Bahwa tepatnya di Dusun Setia Baru kami melintas di depan rumah MUHAMMAD YUNUS (berkas terpisah) sebanyak dua kali, namun saat melintas ketiga kalinya Terdakwa mengatakan “ITU MOBIL YUNUS, PAK. YANG WARNA PUTIH” ;
- Bahwa karena melihat mobil tersebut kami mendekati mobil tersebut namun saat itu mobil tersebut melaju dengan cepat ke arah Jalan Lidang, selanjutnya kami mengejar sampai kami tiba di Pasar DK4 dan tidak menemukan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “BIASANYA PAK, YUNUS MINUM DI CAFE JALAN LIDANG”, mendengar hal tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi menuju Jalan Lidang;
- Bahwa lebih kurang lima belas menit, kami sampai di Jalan Lidang dan melihat mobil Yaris warna putih parkir di depan rumah tepatnya berada disebelah kanan kami, selanjutnya kami masuk ke halaman rumah tersebut dan menuju rumah;
- Bahwa di depan rumah saksi melihat ada beberapa orang yang sedang duduk sambil minum tuak di teras rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian kami bertemu dengan salah seorang laki-laki di pintu depan, lalu saksi JAYA BAKARA bertanya “MANA NAMA YUNUS ?”, akan tetapi salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut tidak mau menjawab dan mengatakan "ADA APA INI ?", lalu saksi kembali bertanya "KAMU NAMA YUNUS ?", lalu dijawab "IYA" setelah itu saksi bersama rekan-rekan mengamankan saudara MUHAMMAD YUNUS dan ARIF HARAHAHAP (masing – masing berkas terpisah) ;

- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi dan membenarkan hal tersebut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet sendok, dan 1 (satu) gulung timah rokok warna silver barang yang kami amankan dari Terdakwa MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) ;
- Bahwa telah dilakukan pengambilan urine kepada Terdakwa, MUHAMMAD YANI, MUHAMMAD YUNUS dan ARIF HARAHAHAP (masing – masing berkas terpisah) dimana hasilnya positif mengandung methamfetamina ;
- Bahwa Sdri. SACI dan Sdri. INTAN dilepaskan dikarenakan mereka tidak terlibat dalam tindak pidana Narkotika tersebut dan urinenya hasilnya Negatif

3. Saksi **PITER HARIANTO Alias PITER**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini ;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa dan kawan – kawan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib di penginapan WISMA 99 yang terletak di simpang SKPD Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rohul terkait tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas saksi sedang berada di dalam kamar, kemudian datang saksi JAYA BAKARA dan rekan untuk meminta kepada saksi membukakan kamar Terdakwa dan kawan kawan ;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik penginapan Wisma 99 yang terletak di simpang SKPD Desa Rambah adalah orangtua saksi dan saksi sebagai pekerja di Wisma 99 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa datang ke Wisma, bersama Terdakwa MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), saksi SACI dan sdri. INTAN ;
- Bahwa pada waktu penangkapan MUHAMMAD YANI SIREGAR (berkas terpisah) dan saksi SACI di dalam kamar di Wisma 99, Terdakwa berada di ruang tunggu, sdri. INTAN berada di sekitar Wisma 99 ;
- Bahwa saksi JAYA BAKARA dan rekan setelah meminta izin kepada saksi, lalu mendobrak pintu kamar MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) menginap ;

Hal. 16 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendobrak pintu kamar tersebut dan setelah pintu kamar tersebut terbuka saksi melihat MUHAMMAD YANI SIREGAR Als YANI (berkas terpisah) dan saksi SACI berada di dalam kamar, lalu melihat 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral yang berada di lantai kamar tidur ;
- Bahwa kemudian saksi MUL EFENDI melakukan pengeledahan dibadan MUHAMMAD YANI SIREGAR (berkas terpisah) dan menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba yang disimpan di saku celana sebelah kiri MUHAMMAD YANI SIREGAR (berkas terpisah) ;
- Bahwa setelah aparat Kepolisian mengamankan MUHAMMAD YANI SIREGAR (berkas terpisah), Terdakwa , saksi SACI dan Sdri. INTAN, selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Rambah Hilir untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

4. Saksi **ZULHAMZAH TUMANGGOR Als ZUL Bin IRWANTO TUMANGGOR**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana menjual, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman atau penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib di Wisma 99 Dusun Simpang D III RT.02, RW 01 Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rohul;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari saksi JAYA BAKARA menghubungi saksi melalui HP dan mengatakan "PAK KADUS ADA WARGA KAMI AMANKAN DI WISMA 99, KALAU BISA PAK KADUS DATANG KE SINI", lalu saksi jawab "SIAP BANG" ;
- Bahwa setelah itu saksi bersiap – siap dan pergi menuju Wisma 99 dengan menggunakan sepeda motor, dimana saksi sampai di Wisma 99 kurang lebih 10 menit setelah saksi ditelpon oleh saksi JAYA BAKARA ;
- Bahwa sesampai saksi di Wisma 99 tersebut saksi tidak bertemu dengan saksi JAYA BAKARA ;
- Bahwa kemudian saksi JAYA BAKARA kembali menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa pelaku sudah dibawa ke Polsek Rambah Hilir, selanjutnya saksi berangkat ke Polsek Rambah Hilir.
- Bahwa setelah saksi sampai di Polsek Rambah Hilir saksi bertemu dengan sdr BUDI IKHSANI dan saksi JAYA BAKARA serta anggota Polsek lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi JAYA BAKARA bertanya kepada saksi "Pak kadus kenal dengan kedua orang tersebut?" lalu saksi jawab "tidak"

- Bahwa setelah itu saksi JAYA BAKARA mengatakan "PAK KADUS TAU DESA TAMBUSAI TIMUR? lalu saksi jawab "TAHU" kemudian saksi diajak oleh saksi JAYA BAKARA sebagai supir ke Tambusai Timur ;
- Bahwa di dalam mobil tersebut yaitu saksi sebagai supir, saksi JAYA BAKARA, DEDI JASMARA, MUL EFENDI, ROMA serta Terdakwa berangkat ke Desa Tambusai Timur untuk mencari keberadaan MASMİN LUBIS (DPO) ;
- Bahwa pada waktu itu tidak bertemu dengan MASMİN LUBIS (DPO) ;
- Bahwa sesampainya di Desa Tambusai Timur kami melintas didepan rumah MUHAMMAD YUNUS (berkas terpisah) dan saat itu Terdakwa mengatakan "ITU MOBIL DAN RUMAH YUNUS" selanjutnya kami hanya berputar sebanyak 2 kali didepan rumah tersebut ;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa melihat mobil warna putih milik MUHAMMAD YUNUS (berkas terpisah) lampunya menyala sehingga saat itu kami berputar dan mengejar mobil putih tersebut ke arah jalan Lidang, akan tetapi saat itu kami kehilangan mobil tersebut dan sampai belok ke kiri ke arah DK IV Desa Suka Maju dan tidak berhasil menemukan mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "COBA KITA CEK KE CAFÉ JALAN LIDANG" selanjutnya kami memutar arah menuju Jalan Lidang lebih kurang 15 (lima belas) kami sampai di Jalan Lidang dan bergerak pelan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata " ITU MOBIL YUNUS" yang diparkiran didepan rumah lalu saksi memasukkan mobil tersebut ke dalam halaman rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi JAYA BAKARA , saksi DEDI JASMARA, saksi MUL EFENDI dan sdr ROMA turun dari mobil dan langsung menangkap MUHAMMAD YUNUS dan ARIF HARAHAAP (masing – masing berkas terpisah) yang berada didepan rumah dan selanjutnya dibawa Polsek Rambah Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

5. Saksi **JAYA BAKARA**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wib di Penginapan Wisma 99 Dusun Simpang D III Desa Rambah Kec.

Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu ;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Penginapan Wisma 99 tersebut, lalu saksi bersama – sama dengan tim meluncur ke tempat tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan saksi ;
- Bahwa kemudian atas perintah Pimpinan saksi, saksi bersama – sama dengan tim yaitu diantaranya saksi DEDI JASMARA, saksi MUL EFENDI dan ROMA meluncur ke Penginapan Wisma 99 Dusun Simpang D III Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa sebelum sampai ke Penginapan tersebut saksi bersama – sama dengan tim menemui saksi PITER dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan kawan – kawan ;
- Bahwa saksi juga menghubungi saksi TUMAGGOR sebagai aparaturnya Desa sebelum melakukan penggerebekan di Penginapan Wisma 99 tersebut ;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan tim mengamankan Terdakwa, MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), Sdr. Saksi SACI dan Sdr. INTAN dan selanjutnya dibawa ke Kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), mengatakan bahwa Narkotika tersebut didapat dari Sdr. MASMİN LUBIS (DPO) ;
- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan saksi bersama dengan tim menemukan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) sedang berada di dalam kamar bersama dengan saksi Sdr. SACI, sedangkan Terdakwa dan Sdr. INTAN berada di depan Penginapan WISMA 99 tersebut ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan tidak ditemukan Narkotika, lalu MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) dan dari dalam kantong celana sebelah kiri kami temukan satu buah pelastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan di dalam kamar peralatan untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) dan mengatakan mendapatkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut MASMİN LUBIS (DPO) ;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa dan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), saksi bersama tim yaitu saksi sendiri MUL EFENDI, DEDI JASMARA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROMA, saksi TUMANGGOR dan Terdakwa sekira pukul 23.30 wib berangkat ke Desa Tambusai Timur untuk melakukan pengembangan ;
- Bahwa sesampainya di Desa Tambusai Timur, lalu menuju rumah MASMIN LUBIS (DPO) akan tetapi tidak menemukannya di rumah ;
 - Bahwa tepatnya di Dusun Setia Baru kami melintas di depan rumah MUHAMMAD YUNUS (berkas terpisah) sebanyak dua kali, namun saat melintas ketiga kalinya Terdakwa mengatakan "ITU MOBIL YUNUS, PAK. YANG WARNA PUTIH" ;
 - Bahwa karena melihat mobil tersebut kami mendekati mobil tersebut namun saat itu mobil tersebut melaju dengan cepat ke arah Jalan Lidang, selanjutnya kami mengejar sampai kami tiba di Pasar DK4 dan tidak menemukan mobil tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "BIASANYA PAK, YUNUS MINUM DI CAFE JALAN LIDANG", mendengar hal tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi menuju Jalan Lidang;
 - Bahwa lebih kurang lima belas menit, kami sampai di Jalan Lidang dan melihat mobil Yaris warna putih parkir di depan rumah tepatnya berada disebelah kanan kami, selanjutnya kami masuk ke halaman rumah tersebut dan menuju rumah;
 - Bahwa di depan rumah saksi melihat ada beberapa orang yang sedang duduk sambil minum tuak di teras rumah tersebut ;
 - Bahwa kemudian kami bertemu dengan salah seorang laki-laki di pintu depan, lalu saksi bertanya "MANA NAMA YUNUS ?", akan tetapi salah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut tidak mau menjawab dan mengatakan "ADA APA INI ?", lalu saksi kembali bertanya "KAMU NAMA YUNUS ?", lalu dijawab "IYA" setelah itu saksi bersama rekan-rekan mengamankan saudara MUHAMMAD YUNUS dan ARIF HARAHAHAP (masing – masing berkas terpisah) dan selanjutnya dibawa ke Polsek Rambah Hilir untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, MUHAMMAD YANI, MUHAMMAD YUNUS, dan ARIF HARAHAHAP (masing – masing berkas terpisah), tentang izin mereka dalam menguasai, menyimpan, mengedarkan, memakai narkotika jenis shabu tersebut. namun mereka mengakui tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang;
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi dan membenarkan hal tersebut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1

Hal. 20 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet sendok, dan 1 (satu) gulung timah rokok warna silver barang yang kami amankan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) ;

- Bahwa telah dilakukan pengambilan urine kepada Terdakwa, MUHAMMAD YANI, MUHAMMAD YUNUS dan ARIF HARAHAHAP (masing – masing berkas terpisah) dimana hasilnya positif mengandung methamfetamina ;
- Bahwa Sdri. SACI dan Sdri. INTAN dilepaskan dikarenakan mereka tidak terlibat dalam tindak pidana Narkotika tersebut dan urinenya hasilnya Negatif ;

6. Saksi **PUTRI WIDYA NINGSIH Als SACI**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal dengan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) dimana pada waktu MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) menelpon saksi untuk datang ke Penginapan Wisma 99 di Jalan Lingkar
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib di Penginapan Wisma 99 yang terletak di simpang SKPD Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rohul, Terdakwa dan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) ditangkap terkait tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang berada di dalam kamar bersama - sama dengan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa di lobi Wisma;
- Bahwa sebelumnya saksi datang ke penginapan Wisma 99 bersama Sdri. INTAN dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa setelah saksi sampai di Wisma 99 tersebut, saksi bersama Sdri. INTAN masuk ke kamar Wisma 99 yang saksi sudah lupa kamar berapa dan di dalam kamar sudah ada Terdakwa dan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) serta Sdri. INTAN menyalahgunakan Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. INTAN keluar dari kamar, selanjutnya tinggal lah saksi bersama dengan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) ;
- Bahwa di dalam kamar saksi hanya berdua dengan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) dimana pada waktu itu kami melakukan hubungan badan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai berhubungan badan, saksi masih di dalam kamar bersama dengan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), tiba – tiba ada yang mendobrak pintu dan mengatakan bahwa sanya mereka ada Polisi
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) dan ditemukan disaku celana sebelah kiri 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu didalam plastik bening dan dilantai kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol air mineral yang diatasnya terdapat pipet bengkok dan 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. INTAN ditangkap oleh pihak Kepolisian dari sekitar Wisma 99 yaitu di ruang tamu
- Bahwa kemudian MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), Terdakwa, Sdri. INTAN dan saksi setelah diamankan dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Rambah Hilir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) mendapatkan Narkotika tersebut ;
- Bahwa yang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa, MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) dan Sdri. INTAN ;
- Bahwa saksi sudah sering melihat Sdri. INTAN menyalahgunakan Narkotika jenis shabu – shabu dan ia pernah ditangkap akan tetapi dilepaskan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa setelah di kantor Polisi saksi bersama – sama dengan Sdri. INTAN dilakukan tes urine yang mana kata Polisi hasilnya Negatif, sedangkan Terdakwa dan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) juga dilakukan tes urine yang hasilnya Positif ;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya saksi bersama – sama oleh pihak Kepolisian diantar pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa pada saat sekarang ini Sdri. INTAN berada di Pasir Pengaraian dan saksi bertemu dengannya kurang lebih 2 minggu kemarin ;
- Bahwa saksi tidak ada menyalahgunakan Narkotika jenis shabu – shabu

7. Saksi **MUHAMMAD YANI SIREGAR Als YANI Bin SARIP SIREGAR**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi ; dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Rambah Hilir karena memiliki, menguasai, menyalahgunakan Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian di Wisma 99 bersama – sama dengan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), saksi SACI dan Sdri. INTAN ;

Hal. 22 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah botol minuman air mineral merek Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1(buah) pipet sedot, dan 1 (satu) gulung timah rokok warna silver ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi yang digunakan bersama Terdakwa saksi SACI dan Sdri. INTAN untuk mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis shabu didalam kamar penginapan Wisma 99.;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. MASMİN LUBIS (DPO), yang dibeli oleh Terdakwa di Slewek Desa Tambusai Timur;
- Bahwa yang menyuruh untuk membeli Narkotika tersebut adalah saksi dengan menyuruh Terdakwa sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih kurang seprempat dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika tersebut adalah uang pribadi saksi ;
- Bahwa sewaktu ditangkap saksi sedang berada didalam kamar bersama – sama dengan saksi SACI dimana saksi dengan saksi SACI baru selesai berhubungan badan ;
- Bahwa saksi belum pernah membeli diduga Narkotika jenis shabu dari MASMİN LUBIS (DPO) ;
- Bahwa saksi di tes Urine bersama 4 orang sekaligus yaitu Terdakwa, MUHAMMAD YUNUS, ARIF NURIADI HARAHAP (masing – masing berkas terpisah) tanpa Perawat, tanpa ahli Kesehatan atau ahli Laboratorium Forensik dari Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi juga melihat tes Urine dilakukan kepada Sdri. SACI dan INTAN oleh saksi JAYA BAKARA ;
- Bahwa saksi melihat Sdri. SACI dan INTAN diantar pulang oleh saksi JAYA BAKARA, padahal Sdri. SACI dan INTAN sama-sama melakukan pesta Narkotika di Wisma 99, Sdri. SACI 5 kali hisap dan Sdri. INTAN 3 kali hisap terhadap shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi keberatan dikarenakan Sdri. INTAN tidak dimasukkan keterangannya kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Sdri. SACI dan INTAN tidak ditetapkan sebagai tersangka padahal mereka sama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di Wisma 99 bersama – sama dengan saksi dan Terdakwa ;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya sebagian dan membantah sebagian sebagaimana lengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin MISKAM** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Rambah Hilir karena memiliki, menguasai, menyalahgunakan Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di Wisma 99 bersama – sama dengan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), saksi SACI dan Sdri. INTAN ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah botol minuman air mineral merek Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1(buah) pipet sedot, dan 1 (satu) gulung timah rokok warna silver ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) yang digunakan bersama saksi, saksi SACI dan Sdri. INTAN untuk mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis shabu didalam kamar penginapan Wisma 99 ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. MASMİN LUBIS (DPO), yang dibeli oleh Terdakwa sendiri di Slewek Desa Tambusai Timur atas suruhan dari MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) ;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis shabu – shabu tersebut adalah uang milik MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) sebanyak setengah Jii seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika tersebut akan digunakan bersama – sama dengan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), saksi SACI dan Sdri. INTAN di Wisma 99 Pasir Pengaraian ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dimana pada waktu itu Terdakwa sedang berada di lobi Wisma, MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) dan saksi SACI dari dalam kamar serta Sdri. INTAN di depan Wisma 99 ;
- Bahwa Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis shabu dari MASMİN LUBIS (DPO) tersebut lebih kurang 10 kali.

Hal. 24 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memulai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2018.
- Bahwa sejak Terdakwa mulai mengkonsumsi diduga Narkotika jenis shabu pada tahun 2018 Terdakwa selalu membeli Narkotika jenis shabu dari MASMİN LUBIS (DPO) ;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian bersama – sama dengan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), saksi SACI dan Sdri. INTAN, Terdakwa mengatakan bahwa sanya Narkotika jenis shabu – shabu tersebut didapat dari MASMİN LUBIS (DPO) ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sekira jam 23.30 WIB bersama – sama dengan saksi JAYA BAKARA, MUL EFENDI, DEDI JASMARA, ROMA dan saksi TUMANGGOR dengan mengendarai mobil Kijang Inova warna hitam milik saksi JAYA BAKARA untuk mencari MASMİN LUBIS (DPO) menuju Setia Baru, Tambusai Timur
- Bahwa setelah pencahrian MASMİN LUBIS (DPO) tidak ditemukan ditempat, saksi JAYA BAKARA memutar arah untuk mencari MASMİN LUBIS (DPO) sambil berkeliling ;
- Bahwa kemudian saksi JAYA BAKARA bertanya kepara Terdakwa “APAKAH MUHAMMAD YUNUS BD”, lalu Terdakwa jawab “TIDAK TAHU”
- Bahwa kemudian saksi JAYA BAKARA memberi iming-iming kepada Terdakwa dengan mengatakan **“kalau Muhammad Yunus Nasution tertangkap kamu (Wawan Kurniawan) saya bebaskan”** ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian dalam perjalananTerdakwa melihat mobil warna putih merek Yaris terparkir didepan rumah orang tua MUHAMMAD YUNUS (berkas terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi JAYA BAKARA **“itu mobil Muhammad Yunus Nasution”**, ;
- Bahwa secara kebetulan MUHAMMAD YUNUS (berkas terpisah) mengeluarkan mobil tersebut menuju jalan Lidang, lalu kami mengikuti mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian mobil MUHAMMAD YUNUS (berkas terpisah) berhenti di depan rumah kontrakan, lalu saksi JAYA BAKARA, DEDI JASMARA, MUL EFENDI, ROMA dan TUMANGGOR menangkap MUHAMMAD YUNUS dan ARIF HARAHAHAP (masing - masing berkas terpisah), lalu dibawa ke Polsek Rambah Hilir guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa di tes Urine bersama 4 orang sekaligus yaitu Terdakwa, MUHAMMAD YUNUS, ARIF NURIADI HARAHAHAP dan MUHAMMAD

Hal. 25 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI (masing – masing berkas terpisah) tanpa Perawat, tanpa ahli Kesehatan atau ahli Laboratorium Forensik dari Rumah Sakit ;

- Bahwa Terdakwa juga melihat tes Urine dilakukan kepada Sdri. SACI dan INTAN oleh saksi JAYA BAKARA ;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdri. SACI dan INTAN diantar pulang oleh saksi JAYA BAKARA, padahal Sdri. SACI dan INTAN sama-sama melakukan pesta Narkotika di Wisma 99, Sdri. SACI 5 kali hisap dan Sdri. INTAN 3 kali hisap terhadap shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa keberatan dikarenakan Sdri. INTAN tidak dimasukkan keterangannya kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Sdri. SACI dan INTAN tidak ditetapkan sebagai tersangka padahal mereka sama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di Wisma 99 bersama – sama dengan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) botol minuman air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah Mancis warna kuning;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah pipet sendok;
- 1 (satu) gulungan timah rokok warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM 1 082277379241 dan nomor Sim 2 082382718885;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan sekaligus mengenalnya;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum di muka persidangan telah membacakan Bukti Surat :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangarjan No.62/BB/VII/14300/2020 tanggal 07 Juli 2020, telah

Hal. 26 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama MUHAMMAD YANI SIREGAR dan WAWAN KURNIAWAN, oleh AZHARI AZHAR pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian, berupa 1 (satu) paket di duga narkoba jenis Shabu terbungkus plastic bening setelah dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.0568/NNF/2020, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 yang di tandatangi oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.16 (nol koma enam belas) Gram di beri nomor barang bukti 0932/2020/NNF dan 1 (satu) bungkus plastic sisa pakai di beri Nomor Barang Bukti 0933/2020/NNF, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik WAWAN KURNIAWAN di beri nomor barang bukti 0935/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan ketiga barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta bukti – bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Para saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Rambah Hilir karena memiliki, menguasai, menyalahgunakan Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib di Penginapan Wisma 99 Dusun Simpang D III Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu bersama – sama dengan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), saksi SACI dan Sdri. INTAN ;
- Bahwa benar, Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah botol minuman air mineral merek Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1(buah) pipet sedot, dan

Hal. 27 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gulung timah rokok warna silver serta 1 unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM 1 082277379241 dengan nomor Sim 2 082382718885 ;

- Bahwa benar, barang bukti tersebut adalah milik MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) yang digunakan bersama Terdakwa, saksi SACI dan Sdri. INTAN untuk mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis shabu didalam kamar penginapan Wisma 99.;
- Bahwa benar, Terdakwa dan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. MASMİN LUBIS (DPO), yang dibeli oleh Terdakwa di Slewek Desa Tambusai Timur;
- Bahwa benar, yang menyuruh untuk membeli Narkotika tersebut adalah MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) dengan menyuruh Terdakwa sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih kurang seprempat jii dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika tersebut adalah uang pribadi MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) ;
- Bahwa benar, sewaktu ditangkap MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) sedang berada didalam kamar bersama – sama dengan saksi SACI dimana baru selesai berhubungan badan ;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis shabu dari MASMİN LUBIS (DPO) tersebut lebih kurang 10 kali.
- Bahwa benar, Terdakwa memulai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2018.
- Bahwa benar, sejak Terdakwa mulai mengkonsumsi diduga Narkotika jenis shabu pada tahun 2018 Terdakwa selalu membeli Narkotika jenis shabu dari MASMİN LUBIS (DPO) ;
- Bahwa benar, saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian bersama – sama dengan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), saksi SACI dan Sdri. INTAN, Terdakwa mengatakan bahwa sanya Narkotika jenis shabu – shabu tersebut didapat dari MASMİN LUBIS (DPO) ;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa sekira jam 23.30 WIB bersama – sama dengan saksi JAYA BAKARA, MUL EFENDI, DEDI JASMARA, ROMA dan saksi TUMANGGOR dengan mengendarai mobil Kijang Inova warna hitam milik saksi JAYA BAKARA untuk mencari MASMİN LUBIS (DPO) menuju Setia Baru, Tambusai Timur
- Bahwa benar, setelah pencahrian MASMİN LUBIS (DPO) tidak ditemukan ditempat, saksi JAYA BAKARA memutar arah untuk mencari MASMİN LUBIS (DPO) sambil berkeliling ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian saksi JAYA BAKARA bertanya kepada Terdakwa “APAKAH MUHAMMAD YUNUS BD”, lalu Terdakwa jawab “TIDAK TAHU”
- Bahwa benar, kemudian saksi JAYA BAKARA memberi iming-iming kepada Terdakwa dengan mengatakan **“kalau Muhammad Yunus Nasution tertangkap kamu (Wawan Kurniawan) saya bebaskan”** ;
- Bahwa benar, tidak berapa lama kemudian dalam perjalanan Terdakwa melihat mobil warna putih merek Yaris terparkir didepan rumah orang tua MUHAMMAD YUNUS (berkas terpisah) ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengatakan kepada saksi JAYA BAKARA **“itu mobil Muhammad Yunus Nasution”** ;
- Bahwa benar, secara kebetulan MUHAMMAD YUNUS (berkas terpisah) mengeluarkan mobil tersebut menuju jalan Lidang, lalu kami mengikuti mobil tersebut ;
- Bahwa benar, kemudian mobil MUHAMMAD YUNUS (berkas terpisah) berhenti di depan rumah kontrakan, lalu saksi JAYA BAKARA, DEDI JASMARA, MUL EFENDI, ROMA dan TUMANGGOR menangkap MUHAMMAD YUNUS dan ARIF HARAHAHAP (masing - masing berkas terpisah), lalu dibawa ke Polsek Rambah Hilir guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar, Terdakwa di tes Urine bersama 4 orang sekaligus yaitu Terdakwa, MUHAMMAD YUNUS, ARIF NURIADI HARAHAHAP dan MUHAMMAD YANI (masing – masing berkas terpisah) tanpa Perawat, tanpa ahli Kesehatan atau ahli Laboratorium Forensik dari Rumah Sakit ;
- Bahwa benar, Terdakwa juga melihat tes Urine dilakukan kepada Sdri. SACI dan INTAN oleh saksi JAYA BAKARA ;
- Bahwa benar, Terdakwa melihat Sdri. SACI dan INTAN diantar pulang oleh saksi JAYA BAKARA, padahal Sdri. SACI dan INTAN sama-sama melakukan pesta Narkotika di Wisma 99, Sdri. SACI 5 kali hisap dan Sdri. INTAN 3 kali hisap terhadap shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar, Terdakwa keberatan dikarenakan Sdri. INTAN tidak dimasukkan keterangannya kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Sdri. SACI dan INTAN tidak ditetapkan sebagai tersangka padahal mereka sama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di Wisma 99 bersama – sama dengan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) ;
- Bahwa benar, Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangarian No.62/BB/VII/14300/2020 tanggal 07 Juli 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama MUHAMMAD YANI SIREGAR dan WAWAN KURNIAWAN, oleh AZHARI AZHAR pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian, berupa 1 (satu) paket di

Hal. 29 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duga narkoba jenis Shabu terbungkus plastic bening setelah dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.0568/NNF/2020, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 yang di tandatangi oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.16 (nol koma enam belas) Gram di beri nomor barang bukti 0932/2020/NNF dan 1 (satu) bungkus plastic sisa pakai di beri Nomor Barang Bukti 0933/2020/NNF, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik WAWAN KURNIAWAN di beri nomor barang bukti 09352020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan ketiga barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif, yakni :

Dakwaan Kesatu :

- 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dakwaan Kedua :

- Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dakwaan Ketiga:

- Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya maka Majelis Hakim diberi memilih dakwaan mana yang paling

Hal. 30 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dan dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan ;

- Bahwa benar Terdakwa saat ditangkap baru menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa benar barang bukti Narkotika dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) botol minuman air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex; 1 (satu) buah Mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru; 1 (satu) buah pipet sendok dan 1 (satu) gulungan timah rokok warna silver adalah alat – alat yang digunakan dalam menyalahgunkana Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur **setiap penyalah guna** ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud unsur setiap penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa benar bahwa Terdakwa yang identitasnya telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, adalah seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan argumentasi yang jelas, memberikan keterangan serta menanggapi keterangan para saksi, dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin MISKAM** menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan diri sendiri serta kesenangan diri sendiri dan bukanlah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan Terdakwa **WAWAN KURNIAWAN Alias wawan Bin MISKAM** bekerja hanyalah sebagai Petani atau Pekebun juga tidak mendapatkan ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti pula Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu hanyalah untuk kesenangan sesaat tidaklah hendak diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

2. Unsur narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diantaranya saksi JAYA BAKARA, DEDI JASMARA dan MUL EFENDI (anggota Kepolisian), saksi ZULHAS TUMANGGOR, PITER, PUTRI WIDYA NINGSIH Alias SACI dan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana telah dijadikan sebagai fakta - fakta hukum dalam perkara ini, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib di Penginapan Wisma 99 Dusun Simpang D III Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu bersama – sama dengan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), saksi SACI dan Sdri. INTAN terkait tindak pidana Narkotika, dimana Terdakwa ketika ditangkap sedang berada di lobi Wisma, sedangkan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) pada waktu itu sedang berada di dalam kamar Penginapan Wisma 99 bersama – sama saksi PUTRI WIDYA NINGSIH Alias SACI sehabis berhubungan badan dimana

Hal. 32 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya Terdakwa dan kawan – kawan telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu – shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang mana dari hasil tes urine Terdakwa tersebut hasilnya positif mengandung zat Narkotika atau methafetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangarian No.62/BB/VII/14300/2020 tanggal 07 Juli 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama MUHAMMAD YANI SIREGAR dan WAWAN KURNIAWAN, oleh AZHARI AZHAR pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian, berupa 1 (satu) paket di duga narkotika jenis Shabu terbungkus plastic bening setelah dililakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.0568/NNF/2020, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.16 (nol koma enam belas) Gram di beri nomor barang bukti 0932/2020/NNF dan 1 (satu) bungkus plastic sisa pakai di beri Nomor Barang Bukti 0933/2020/NNF, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin MISKAM di beri nomor barang bukti 0935/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan ketiga barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi ;

3. Unsur **bagi diri sendiri** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, benar bahwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib di Penginapan Wisma 99 Dusun Simpang D III Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu bersama – sama dengan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), saksi SACI dan Sdri. INTAN terkait tindak pidana Narkotika, dimana Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu sedang berada di Tobi Wisma yang mana sebelumnya menyalahgunakan Narkotika di dalam kamar Wisma 99 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian telah menyalahgunakan Narkotika dengan terlebih dahulu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. MASMING LUBIS (DPO), atas suruhan atau perintah MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) yang di Slewek Desa Tambusai Timur dengan menggunakan uang MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau seperempat jiji ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut, Terdakwa memberikannya kepada MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), lalu ia menelpon saksi PUTRI WIDYA NINGSIH Alias SACI, untuk datang ke Penginapan Wisma 99, dimana kemudian datang saksi PUTRI WIDYA NINGSIH Alias SACI bersama – sama dengan Sdri. INTAN, dimana kemudian mereka menyalahgunakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut di dalam kamar yaitu Terdakwa, MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) saksi PUTRI WIDYA NINGSIH Alias SACI 5 kali hisap dan Sdri. INTAN 3 kali hisap terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, akan tetapi pada MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) telah ditemukan barang bukti terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang mana dari hasil tes urine Terdakwa tersebut hasilnya positif mengandung zat Narkotika atau methafetamina dimana Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut didalam kamar secara bersama – sama, selanjutnya setelah menyalahgunakan Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdri. INTAN keluar dari dalam kamar sedangkan MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) dan saksi PUTRI WIDYA NINGSIH Alias SACI berada di dalam kamar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam kamar tinggalah MUHAMMAD YANI (berkas terpisah) bersama – sama dengan PUTRI WIDYA NINGSIH Alias SACI, mereka berhubungan badan dan setelah itu aparat pihak Kepolisian datang dan menangkap MUHAMMAD YANI (berkas terpisah), dimana saat itu ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkusan plastic bening berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) botol minuman air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex; 1 (satu) buah Mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru; 1 (satu) buah pipet sendok dan 1 (satu) gulungan timah rokok warna silver adalah alat – alat yang digunakan dalam menyalahgunakan Narkotika jenis shabu – shabu ;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut;

Hal. 34 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memutus Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU. No.35 Tahun 2009 Majelis Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 penerapan pidana dalam Pasal 103 UU. No.35 Tahun 2009 hanya dapat dijatuhkan dengan beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.0568/NNF/2020, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.16 (nol koma enam belas) Gram di beri nomor barang bukti 0932/2020/NNF dan 1 (satu) bungkus plastic sisa pakai di beri Nomor Barang Bukti 0933/2020/NNF, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin MISKAM di beri nomor barang bukti 0935/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan ketiga barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, menurut hemat Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dijatuhi hukuman sebagai penyalahguna Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan Terdakwa haruslah dibebaskan dikarenakan tuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara aquo kabur dimana dalam tuntutannya Penuntut Umum menuntut tidak berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan tidak sesuai dengan keteranganya di persidangan dengan apa yang di dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, dalam penjatuhan Putusan Majelis Hakim berdasarkan dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta – fakta hokum di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Hal. 35 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim memberikan catatan dimana telah terjadi keanehan serta keganjilan dimana splitting dalam perkara ini (penuntutan terpisah) seseorang yang telah diduga kuat telah melakukan tindak pidana Narkotika tidak dijadikan sebagai Tersangka dan tidak diproses sampai dengan ke Pengadilan yaitu saksi PUTRI WIDYA NINGSIH Alias SACI dan Sdri. INTAN, sebagaimana dalam fakta – fakta hukum di persidangan yang diterangkan oleh Terdakwa dan WAWAN KURNIAWAN (berkas terpisah), dimana masing – masing telah menerangkan di persidangan bahwa saksi PUTRI WIDYA NINGSIH Alias SACI menyalahgunakan Narkotika dengan menghisap Narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 5 kali , begitu juga dengan Sdri. INTAN telah menyalagunakan Narkotika jenis shabu – shabu dengan menghisap sebanyak 3 kali sebagaimana keterangan saksi PUTRI WIDYA NINGSIH Alias SACI, Terdakwa WAWAN KURNIAWAN (berkas terpisah) akan tetapi tidak dijadikan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian, malahan dilepas oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas bagi Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian Resor Rokan Hulu harus menjadi perhatian atas tindakan Penyidik di lapangan yang telah melepaskan 2 (dua) orang tersebut sehingga tidak ada pilih kasih dalam Penegakan Hukum untuk memberantas tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Hal. 36 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa proses Pengadilan adalah proses hukum, dimana filosofi hukuman adalah membuat jera pelaku atau masyarakat sesuai dengan kadar kesalahan/perbuatan yang dilakukannya, bukan hanya memenjarakan si pelaku tanpa melihat kadar kesalahan/perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Keadilan secara umum diartikan perbuatan atau perlakuan adil, sementara adil tidak berat sebelah tidak memihak dan berpihak kepada yang benar ;

Menimbang, bahwa dalam Teori Keadilan Substantif yaitu tidak merugikan seseorang atau orang lain dan memberikan perlakuan kepada setiap manusia apa yang menjadi haknya, dimana kedua prinsip dalam Teori Keadilan Substantif tersebut haruslah terpenuhi supaya tercipta suatu Keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam setiap Dakwaannya ataupun Tuntutannya selalu mencantumkan kata – kata “UNTUK KEADILAN”, akan tetapi dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak menemukan rasa Keadilan sebagaimana slogan atau motto dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan adalah tuntutan yang sangat tidak berdasar kepada rasa Keadilan dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas,

Menimbang, bahwa dalam teori Hukum Gustav Radbuch yang mana mengatakan bahwa ada 3 nilai dasar substansi hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, dimana dari ketiga hal tersebut Keadilan lah tujuan utama dari suatu hukum “ *recht ist wille zur gerchttigkeit*” hukum adalah kehendak demi untuk Keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim melihat Penuntut Umum masih menggunakan paradigma atau dogma Kepastian Hukum (formal legalistik) tanpa memperhatikan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dimana seharusnya Penuntut Umum adalah aparat penegak hukum yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rasa Keadilan kepada masyarakat sebagaimana dengan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dimana disebutkan bahwa setiap warga Negara mempunyai salah satu hak yang harus dijamin oleh Undang – undang yaitu adalah rasa Keadilan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bukanlah corong undang - undang dimana dalam menangani suatu perkara, akan tetapi haruslah memeberikan rasa Keadilan dalam menangani suatu perkara sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga karena Keadilan berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku (formil legalistik) atau yuridis melainkan harus melihat juga sisi non Yuridisnya yaitu norma, sosiologis, budaya, agama yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh kaku (normatif) atau menjadi corong Undang – Undang dalam melakukan konkritisasi hukum, melainkan harus menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat Keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif (formil legalistik);

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas–petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak–pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGADILAN sesuai dengan Hymnnya “Keadilan untuk semua” yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka demi Keadilan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa di persidangan dengan bersungguh-sungguh merasa menyesal dan sangat bersalah atas apa yang telah dilakukannya kemudian menyadari kesalahannya
- Terdakwa adalah korban dari peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti akan dipertimbangkan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) botol minuman air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex; 1 (satu) buah Mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru; 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) gulungan timah rokok warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM 1 082277379241 serta nomor Sim 2 082382718885 dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD YANI SIREGAR Als YANI Bin SARIP SIREGAR, sebagaimana amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

Hal. 39 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN KURNIAWAN Als WAWAN Bin MISKAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) botol minuman air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah Mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet sendok;
 - 1 (satu) gulungan timah rokok warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM 1 082277379241 dan nomor Sim 2 082382718885;

Dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD YANI SIREGAR
Alias YANI Bin SARIP SIREGAR ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari: **KAMIS**, tanggal **19 Nopember** oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **NOPELITA SEMBIRING, SH** dan **HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, SH, MH,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **25 Nopember 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan dihadiri oleh **ROBBY HIDAYAD, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOPELITA SEMBIRING, S.H

IRPAN HASAN LUBIS, S.H, M.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Put. Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN,SH, MH

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI,SH